



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/X/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menerima Laporan  
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :

Nama : **MEKY ALKA**  
No.KTP : 1771022805910004  
Alamat/Tempat Tinggal : Jln.Ki Hajar Dewantara No 80 RT  
001/RW 000 Kel.Koto Jaya Kec.Kota  
Mukomuko Kab.Mukomuko  
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 28 Mei 1991  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 8 Oktober 2018 atas Dugaan  
Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan  
Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kab/07.07/X/2018**, selanjutnya  
disebut sebagai **PELAPOR**; -----



**MELAPORKAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang beralamat  
jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah  
Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;---

Telah membaca laporan Pelapor  
Mendengar keterangan Pelapor  
Mendengar jawaban terlapor  
Mendengar keterangan saksi  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang  
diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

**1. Laporan Pelapor**

- bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. bahwa KPU Kabupaten Mukomuko diduga telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap proses terbitnya Berita Acara dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;-----
2. bahwa Pengurus DPD PSI Kabupaten Mukomuko menyampaikan LADK kepada pihak KPU Kabupaten Mukomuko pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.05 WIB sehingga terlambat dari ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. bahwa pada angka 4 (empat) dalam berita acara tersebut menyatakan Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



**PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Meminta agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko menegakkan atau memberikan keadilan bagi partai PSI Kabupaten Mukomuko dengan cara memediasi Partai PSI dengan KPU Kabupaten Mukomuko agar mendapat titik terang dalam keputusan berikutnya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 14 bahwa Bawaslu lembaga penyelenggara pemilu yang



mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);-----

2. Meminta kepada KPU Kabupaten Mukomuko bisa mengakomodir Partai PSI Kabupaten Mukomuko ikut menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Mukomuko, apalagi mengingat seluruh calon legislatif (Caleg) dari Partai PSI sejak jauh-jauh hari dimulainya proses pendaftaran Caleg sudah bersusah payah dengan semangat juang yang keras melengkapi berkas agar bisa menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2019;-----
3. Meminta agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko bisa menerapkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 165 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Mukomuko dapat segera memeriksa dan memutuskan secara adil.—

**2. bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut ;-----**

Bukti P – 1 Foto Copy KTP an. MEKY ALKA NIK.177102280591004;-----

Bukti P – 2 Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 (MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL);-----

Bukti P – 3 Salinan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Hari Minggu Tanggal 23 September 2018 (MODEL TT PENERIMAAN LADK-PARPOL);-----

**3. bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----**



**Saksi Candra Maldi**-----

- bahwa saksi menerangkan peristiwa penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko yang berawal dari adanya kegiatan Bimtek Partai PSI di Kota Bengkulu yang dimulai pada tanggal 21 september 2018;-----
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 September 2018 lebih kurang pukul 13.00 Wib sudah sampai di Sekretariat PSI Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan kendaraan roda empat yang dicarter;-----
- bahwa saksi menerangkan suasana pada saat sampai di Kota Mukomuko, cuaca dalam keadaan hujan deras dan sopir kendaraan carter tersebut dibawa sendiri oleh Pelapor/Sdr. Meky Alka dalam kondisi kurang sehat;-----
- bahwa saksi menjelaskan pada saat menuju KPU menggunakan kendaraan roda dua dan mengalami gangguan diperjalanan berupa Pecah ban;-----
- bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba di KPU Kabupaten Mukomuko baju dalam keadaan basah dan kantor KPU masih buka dan masih ada petugas penerima berkas LADK;-----
- bahwa saksi menyatakan saksi dan pelapor sampai di KPU Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan petugas Helpdesk LADK tepat pukul 18.05 Wib;-----

**Saksi Sudirman**-----

- bahwa saksi menerangkan peristiwa penyampaian LADK ke KPU Kabupaten mukomuko yang berawal dari adanya kegiatan Bimtek Partai PSI di Kota Bengkulu yang dimulai pada tanggal 21 September 2018;-----
- bahwa saksi menyatakan sampai di Kota Mukomuko pada tanggal 23 September 2018 lebih kurang pukul 13.00 Wib, sopir dalam keadaan sakit, cuaca dalam keadaan hujan deras;-----
- bahwa saksi menyatakan saksi dan pelapor sampai di KPU Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan petugas Helpdesk LADK pada pukul 18.05 Wib;-----

**Kesimpulan Pelapor**;-----

- Adapun kesimpulan yang telah kami simpulkan, adalah :-----
  - 1) Berdasarkan dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018



tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, yang diserahkan pada hari Minggu, 30 September 2018 kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mukomuko, belum ada kalimat yang menegaskan secara konkrit bahwa Partai PSI yang terlambat tidak bisa ikut menjadi peserta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Dalam hal ini, disebutkan bahwa dalam BA yang dimaksud tidak ada titik fokus yang menyebutkan tidak bisa ikut menjadi peserta Pemilu;-----



- 2) Wewenang terkait bisa ikut atau tidaknya Partai PSI Kabupaten Mukomuko sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 adalah wewenang KPU Republik Indonesia. Sedangkan hingga saat ini (Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaksanakan), KPU Republik Indonesia belum ada menyampaikan konfirmasi atau jawaban yang menegaskan Partai PSI Kabupaten Mukomuko tidak bisa ikut menjadi peserta Pemilu. Oleh sebab itu, kami dari DPD PSI Kabupaten Mukomuko menyimpulkan bahwa masih ada harapan atau ruang untuk PSI Mukomuko tetap bisa ikut menjadi peserta Pemilu Tahun 2019;-----

**4. bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----**

- bahwa terlapor memahami dengan seksama pokok laporan pelapor;-----
- bahwa terlapor menjelaskan uraian tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye partai politik di Kabupaten Mukomuko, yang dijelaskan sebagai berikut;-----
  - 1) bahwa pada tanggal 10 September 2018 KPU Kabupaten Mukomuko mengadakan Bimtek tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan umum tahun 2019 dengan mengundang seluruh partai peserta pemilu tahun 2019 termasuk Partai PSI;-----



- 2) bahwa pada tanggal 17 September 2018 membuat surat himbauan kepada seluruh Ketua Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 agar partai politik mempedomani PKPU Nomor 29 Tahun 2018 pasal 67 ayat (1), yang intinya agar Partai politik menyampaikan LADK sesuai dengan tahapan penyampaian yaitu tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 Wib.;-----
- 3) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko setelah melaksanakan kegiatan Bimtek, membuka layanan helpdesk pelaporan dana kampanye di kantor KPU Kabupaten Mukomuko yang buka setiap hari dari pukul 08.00 – 16.00 Wib, dan operator SIDAKAM KPU Kabupaten Mukomuko juga membuat grup komunikasi whatapps guna mempermudah komunikasi antara operator SIDAKAM dengan operator partai politik;-----
- 4) bahwa partai PSI selama dibukanya helpdesk Laporan Dana Kampanye tidak pernah melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pembuatan laporan awal dana kampanye;-
- 5) bahwa pada tanggal 23 September 2018 yang merupakan hari terakhir batas penyampaian LADK, Tim Hapldesk LADK Kabupaten Mukomuko telah menghubungi via telepon Ketua Partai PSI dengan nomor 0852-6755-0635 pada pukul 17.21 Wib, Pkul 17.42 Wib, Pukul 17.43 Wib dan Pukul17.52 Wib serta lewat SMS pada pukul 17.58 Wib, namun tidak ada respon;-----
- 6) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko melakukan penutupan penerimaan dokumen LADK pada pukul 18.00 Wib, dan Partai PSI datang menyampaikan dokumen LADK pada pukul 18.05 Wib;-----
- 7) bahwa Partai PSI terlambat menyampaikan LADK, berkas tetap kami terima dan menuangkan dalam berita acara nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018 tentang kelebihan waktu penyampaian dokumen laporan awal dana kampanye partai PSI calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;-----
- 8) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko membuat kronologis keterlambatan penyampaian LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko ke KPU ;-----



9) bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menerbitkan Berita Acara Nomor : 134/PL.05.01/BA-KPU/KAB/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang Klarifikasi keterlambatan penyerahan LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko;-----

- bahwa pada tanggal 28 September 2018 KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua KPU Kabupaten/Kota yang intinya adalah KPU Kabupaten/Kota segera membuat berita acara yang sudah ada formatnya bagi peserta pemilu yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan;-----
- bahwa Pada tanggal 30 September 2018 KPU Kabupaten Mukomuko menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada angka 4 (empat) menyatakan Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disampaikan kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Mukomuko, termasuk Partai PSI Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan terlapor, bahwa terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



**5. bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapan terlapor, terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut ;-----**

- Bukti T – 1 Surat undangan yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC Partai Se-Kabupaten Mukomuko acara Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 200/PL.01.6-Und/1706/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 8 September 2018;-----
- Bukti T – 2 Foto Copy Daftar Tanda Terima ATK Kegiatan Bimtek;-----
- Bukti T – 3 Dokumentasi kegiatan Bimtek yang dihadiri oleh Ketua Partai PSI Kabupaten Mukomuko;-----
- Bukti T – 4 Foto Copy Surat himbauan KPU Kabupaten Mukomuko yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Se- Kabupaten Mukomuko agar partai politik mempedomani PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang LADK Nomor : 207/PL.02.5/1706/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 17 September 2018;-----
- Bukti T – 5 Foto Copy Berita Acara KPU nomor :131/PL.01.6-BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018 tentang Penutupan waktu penerimaan dokumen laporan awal dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko beserta lampirannya;---
- Bukti T – 6 Foto Copy Berita Acara KPU nomor :132/PL.01.6-BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018 tentang Kelebihan waktu penyampaian dokumen laporan awal dana kampanye partai solidaritas Indonesia calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada pemilu 2019;-----
- Bukti T – 7 Foto Copy daftar Parpol dan Waktu penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko;-----
- Bukti T – 8 Printout Screenshot Komunikasi operator LADK KPU dengan Ketua/LO Partai PSI waktu hari terakhir penyampaian LADK;-----
- Bukti T – 9 Foto Copy Tanda Terima LADK Partai PSI Model TT Penerimaan LADK-PARPOL tanggal 23 September 2018;-----
- Bukti T – 10 Foto Copy Kronologis Keterlambatan Penyampaian LADK Partai PSI Kabupaten Mukomuko ke KPU Kabupaten Mukomuko;-----





Bukti T – 11 Foto Copy Berita Acara KPU nomor :134/PL.05.01-BA-KPU/KAB/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Penyerahan LADK Partai PSI Peserta pemilu 2019;-----

Bukti T – 12 Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 beserta lampirannya;-----

**6. bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----**

**Saksi Sri Mardiani-----**

- bahwa saksi pada hari minggu 23 September 2018 sebagai petugas Helpdesk penerimaan LADK dari pukul 08.00 s.d.18.00 Wib;-----

- bahwa saksi menerima jumlah partai yang menyampaikan LADK 14 partai, dimana 13 partai menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku dan 1 partai yang terlambat menyampaikan LADK yaitu PSI Kabupaten Mukomuko;-----

- bahwa saksi menyatakan bahwa PSI Kabupaten Mukomuko benar datang menemui saksi untuk menyampaikan LADK Partai PSI pada pukul 18.05 Wib;-----

- bahwa saksi menyatakan partai PSI Kabupaten Mukomuko terlambat menyampaikan LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko;-----

- bahwa saksi menyatakan pada Pukul 18.00 Wib Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko sudah melakukan pleno dan dituangkan dalam berita acara Penutupan waktu penerimaan LADK;-----

- bahwa saksi menyatakan partai PSI Kabupaten Mukomuko menyampaikan 8 dokumen LADK dan belum lengkap;-----

**Saksi Marjulita-----**

- bahwa saksi pada hari minggu 23 September 2018 sebagai petugas Helpdesk penerimaan LADK dari pukul 08.00 s.d.18.00 Wib;-----



- bahwa saksi melihat Pengurus PSI Kabupaten Mukomuko datang menemui Ibu Sri Mardiani Pukul 18.05 Wib;-----

**Kesimpulan Terlapor;**-----

- bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang dikemukakan diatas, terlapor berkesimpulan bahwa proses penerimaan LADK Parpol pada tanggal 23 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, namun apabila yang Mulia Majelis Pemeriksa memiliki pertimbangan lain mohon untuk memutuskan seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----



**7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;**-----

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;
- bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam dugaan pelanggaran administratif ini adalah adanya kekhawatiran pelapor dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, partai PSI Kabupaten Mukomuko merasa tidak ada kepastian diikutsertakan tahapan pemilu selanjutnya;---
  - bahwa pelapor mengakui telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi LADK yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko;-----
  - bahwa pelapor mengakui KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya menghubungi pelapor via telepon sebelum waktu penyampaian LADK ditutup;-----
  - bahwa pelapor terlambat menyampaikan LADK dikarenakan kondisi kesehatan pelapor dalam keadaan sakit, cuaca hujan deras, dan kendaraan roda 2 mengalami pecah ban dalam perjalanan ke KPU Kabupaten Mukomuko;-----
  - bahwa Pelapor mengakui terlambat dalam penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko, yaitu pukul 18.05 Wib;-----





- bahwa Pelapor tidak mengetahui adanya sanksi apabila peserta pemilu tidak dan terlambat menyampaikan LADK ke KPU Kabupaten Mukomuko;-----
  - bahwa pelapor mengetahui adanya sanksi sejak diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;-----
  - bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan sosialisasi berupa Bimtek LADK pada hari senin tanggal 10 September 2018 di Hotel Bumi Batuah-Kota Mukomuko (Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3);-----
  - bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya menghubungi pelapor via telepon sebelum waktu penyampaian LADK ditutup (Bukti T-8);-----
  - bahwa KPU Kabupaten Mukomuko menerima berkas LADK partai PSI pada pukul 18.05 Wib (Bukti T-9);-----
  - bahwa keterlambatan pelapor dalam penyampaian LADK sudah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Mukomuko dan dituangkan dalam berita acara (Bukti T-11);-----
  - bahwa berita acara hasil klarifikasi telah dikirim oleh KPU Kabupaten Mukomuko ke KPU Republik Indonesia;-----
  - bahwa KPU Kabupaten Mukomuko sudah melakukan penutupan waktu penerimaan LADK pada pukul 18.00 Wib dan dituangkan dalam berita acara (Bukti T-5);-----
- b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa
- bahwa pokok laporan pelapor adalah sejak diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada angka 4 (empat) menyatakan "*Partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK sesuai ketentuan yang berlaku,*



- dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko*”;-----
- bahwa terlapor menyatakan Berita Acara tersebut bukan merupakan pembatalan bagi partai PSI Kabupaten Mukomuko untuk mengikuti tahapan pemilu selanjutnya;-----
  - bahwa dalam keterangan terlapor, pembatalan keikutsertaan PSI Kabupaten Mukomuko dalam mengikuti pemilu tahun 2019 merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia;-----
  - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan”;-----
  - bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan ayat (1) “Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut ;-----
    - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada peserta pemilu yang diberikan sanksi pembatalan;dan-----
    - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno;-----dan ayat (2) pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU;-----
  - bahwa tindakan terlapor yang menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum



Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, adalah tindakan yang benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

- bahwa terlapor telah menyampaikan kronologis kelebihan waktu penyampaian dokumen LADK Partai PSI Kabupaten mukomuko dan dituangkan dalam berita acara Nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018;-----
- bahwa majelis berpendapat, bahwa Terlapor telah melaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;-----
- bahwa majelis pemeriksa melaksanakan sesuai dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;-----
- bahwa pasal 460 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;-----
- bahwa pasal 461 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”;-----
- bahwa pasal 461 (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib



memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa;-----

1. perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
2. teguran tertulis;-----
3. tidak dikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;-----
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----



c). bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. bahwa laporan pelapor adalah laporan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ;-----
2. bahwa menimbang fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan dan disandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh terlapor, majelis berkesimpulan bahwa TERLAPOR tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;-----
3. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan nomor : 132/PL.01.6-BA/1706/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 30 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, KPU Kabupaten Mukomuko belum secara tegas membatalkan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Mukomuko untuk mengikuti tahapan pemilu selanjutnya;-----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

MENGADILI

**Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana laporan Pelapor.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh

1) **Padlul Azmi, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko

2) **Deny Setiabudi, S.H.** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko

3) **Amrozi, SE., MPd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Mukomuko,**

Ketua,

ttd

**(Padlul Azmi, S.H.)**

Anggota,

ttd

**( Deny Setiabudi, S.H. )**

Anggota,

ttd

**( Amrozi, SE., M.Pd )**

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

**( Meirizon, SE )**

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
Mukomuko, 12 Oktober 2018  
Koordinator Sekretariat  
Bawaslu Kabupaten Mukomuko,



**MEIRIZON, SE**

Nip.198005182007011005